



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Alejjang, Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Alejjang, Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0079/15/V/2015 tertanggal 13 Mei 2015;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Br



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman Termohon di Jalan Alejjang, Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selama kurang lebih 4 tahun 5 bulan dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak awal bulan November tahun 2019 hubungan Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak ingin mendengarkan perkataan Pemohon seperti Termohon tidak ingin ikut bersama Pemohon untuk pergi berkebun;

4. Bahwa sejak akhir bulan November tahun 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon di karenakan Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon dan telah berjalan selama 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon Pemohon untuk menceraikan Termohon Termohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Br



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Nomor 0079/15/V/2015 Tanggal 13 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah keponakan Pemohon, kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Br



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kp. Alejjang Desa Anabanua;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lebih sering tinggal di kebun karena mengurus kebun coklat dan cengkeh;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan November 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah adanya perselisihan menentukan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di kebun begitupun Pemohon tidak dapat tinggal di kampung karena harus menjaga kebun;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah keponakan Pemohon, kenal dengan Termohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Br



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kp. Alejjang Desa Anabanua;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lebih sering tinggal di kebun karena mengurus kebun coklat dan cengkeh;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan November 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah adanya perselisihan menentukan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di kebun begitupun Pemohon tidak dapat tinggal di kampung karena harus menjaga kebun;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyampaikan yang pada pokoknya tetap dengan keinginannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Br



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, dan berdasarkan alamat yang diajukan Pemohon telah ternyata Termohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru, dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan aquo telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru menyatakan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah datang dan tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk hadir di persidangan, sehingga Majelis hakim dapat menyatakan bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Br



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena berselisih dalam menentukan tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di kebun yang dikelola Pemohon yang merupakan sumber nafkah keluarga dan sejak akhir tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan kedua orang saksi adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Br



muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka dengan kondisi tersebut kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 2015 di wilayah KUA Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
5. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam ;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Br



5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan bathin Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah retak diakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan dapat merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Br



tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR yang terdapat dalam alat bukti P, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah oleh Lia Yuliasih, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Lia Yuliasih, S.Ag.
Hakim Anggota,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Nahdiyanti, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. St. Husniati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP PglIn	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)